



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan perkembangan pembangunan kepariwisataan khususnya wilayah perdesaan yang berbasis potensi kearifan lokal, pengembangan dan pemasaran destinasi pariwisata, pemberdayaan dan pelestarian alam serta budaya di Kabupaten Ponorogo, perlu dilakukan penetapan sebagai desa wisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.17/HK.001/MKP/08 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.17/HK.001/MKP/08 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 11PM.17/PR.001/MKP/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DESA WISATA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Penetapan Desa Wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 7 Juni 2017

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 7 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 48.

Ponorogo, 24 JUN 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 48 TAHUN 2017
TANGGAL : 7 JUNI 2017

PEDOMAN PENETAPAN DESA WISATA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Banyaknya potensi yang ada di wilayah perdesaan bisa dijadikan komoditas wisata unggulan dimana keindahan dan keunikan alam akan menjadi wisata alam yang saat ini banyak diminati baik oleh wisatawan dalam daerah itu sendiri maupun dari luar daerah. Menu makanan dan minuman khas tradisional yang unik dari bahan, rasa dan penyajiannya yang unik bisa menambah destinasi wisata kuliner dan kerajinan tangan khas nan unik menjadi destinasi wisata souvenir, baik komoditi unggulan hasil bumibuah, sayur, dan didukung pasar tradisional akan sangat banyak mendatangkan keuntungan ekonomi bagi warga sekitar.

Wilayah perdesaan yang didukung dengan infrastruktur yang memadai, akses jalan yang mudah dilalui dan ketersediaan fasilitas umum (listrik, air, jaringan komunikasi, tempat ibadah, pos kesehatan), serta adanya paket wisata lainnya sangatlah layak untuk dikembangkan menjadi desa wisata.

Pengembangan kawasan desa wisata merupakan salah satu solusi penerapan aktivitas konservasi lahan yang saat ini sering melanda suatu daerah yang disebabkan perubahan iklim global melalui sektor pariwisata.

1.2. Tujuan

Kegiatan identifikasi kawasan desa wisata melalui berbagai parameter dengan menampilkan destinasi wisata unggulan yang dimiliki menjadi prioritas utama dalam menentukan lokasi pariwisata yang unggulan.

1.3. Sasaran

Sasaran identifikasi kawasan desa wisata yaitu tersusunnya daftar lokasi desa dengan urutan prioritas mulai dari wilayah desa yang mempunyai potensi wisata sampai dengan paket wisata sebagaimana parameter penilaian desa wisata.

1.4. Lingkup Kajian

Lingkup substansi kajian yang akan dilakukan dalam identifikasi lokasi desa wisata meliputi :

- a. Persiapan
- b. Penetapan definisi dan parameter secara kualitatif dan kuantitatif
- c. Identifikasi dan inventarisasi desa-desa
- d. Konfirmasi desa teridentifikasi
- e. *Scoring*
- f. Menyusun daftar lokasi desa wisata

Pelaksanaan kegiatan identifikasi lokasi desa wisata dilakukan dengan 2 arah pendekatan :

- a. *Top-down* merupakan arah perencanaan yang bergerak dari atas ke bawah. Pendekatan dari atas harus dilakukan terutama pada kegiatan *review* dan acuan kebijakanyang telah ditetapkan terkait dengan lokasi desa wisata.
- b. *Bottom-up* merupakan aspirasi muncul dari bawah. Pendekatan dari bawah harus dilakukan terutama pada kegiatan identifikasi karakteristik permasalahan dan potensi tiap lokasi. Dengan demikian maka gambaran karakteristik yang diperoleh ini merupakan hasil yang valid, akurat dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

BAB II IDENTIFIKASI LOKASI

2.1. Gambaran Umum Kegiatan Identifikasi

Secara umum proses identifikasi lokasi desa wisata meliputi antara lain :

- a. *Input*, yaitu aktivitas menjabarkan (identifikasi) seluruh lokasi yang masuk dalam lingkup wilayah untuk dikaji sebagai masukan untuk kemudian disaring/ diindikasikan :
 - 1) Identifikasi Kecamatan
 - 2) Identifikasi Unit Lokasi Kajian ; Desa-desa
 - 3) Verifikasi Data dan Informasi Level Kecamatan
- b. Proses, yaitu aktivitas penyaringan (*screening*) terhadap semua *input* (daftar lokasi yang diidentifikasi) menggunakan perangkat (*instrumen/tools*) yang ada berupa indikator untuk menghasilkan suatu *output* (daftar lokasi yang terindikasikan)
 - 1) Rumusan Kriteria dan Parameter
 - 2) Rumusan Instrumen Penilaian (*Scoring Tools*)
- c. *Output*, yaitu aktivitas penyimpulan keluaran berupa daftar lokasi terindikasikan yang telah dihasilkan dari proses penyaringan (*screening*)
 - 1) Daftar Lokasi
 - 2) Peta Lokasi

2.2. Penetapan Lokasi Kajian (sebagai *input*)

Sebelum melakukan inventarisasi data dan informasi sebagai bahan analisa untuk menyaring desa-desa yang masuk kriteria desa wisata, terlebih dahulu perlu dilakukan inventarisasi daftar desa-desa yang terdapat dalam kabupaten. Keseluruhan desa-desa dalam kabupaten ini selanjutnya merupakan *input*, dan kesemuanya akan didata serta dinilai sesuai dengan perangkat penilaian yang telah ditetapkan

2.3. Tata Cara Peliputan Data dan Informasi

2.3.1. Peliputan sekunder

Peliputan sekunder merupakan inventarisasi data dan informasi menggunakan data-data sekunder yang telah ada.

a. Sumber Data

Inventarisasi data sekunder dilakukan pada instansi-instansi terkait sesuai dengan data yang dibutuhkan, antara lain:

- 1) Data Statistik (misalnya : Profil Kecamatan) dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).
- 2) Data Infrastruktur dapat diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 3) Data Penataan Ruang (misalnya : RTRW dan RDTR, dll) dapat diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- 4) Data Kebijakan Pembangunan (misalnya : RPJMD) dapat diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

b. Tata Cara

Inventarisasi data sekunder dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan *checklist* data dan informasi yang dibutuhkan.
- 2) Menyampaikan maksud dan tujuan Peliputan melalui Surat Permohonan kepada instansi tertuju.
- 3) Menemui pihak yang berwenang mengeluarkan data.
- 4) Meliput Data dan Informasi yang dibutuhkan, dengan cara menggandakan, merekam atau mencatat

2.3.2. Peliputan Primer

Peliputan Primer merupakan peliputan data dan informasi secara langsung pada sumbernya, menggunakan metode wawancara, jajak pendapat, pengukuran dan pengamatan.

Inventarisasi data primer dilakukan pada sumber-sumber terkait sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan, antara lain :

- a. Gambaran Umum dan Rencana Pembangunan tingkat Kabupaten, antara lain :
 - 1) Gambaran Pembangunan Infrastruktur Kabupaten (dalam konteks desa);
 - 2) Gambaran Umum Karakteristik Kabupaten (dalam konteks desa);
 - 3) Gambaran Permasalahan Pembangunan Kabupaten (dalam konteks desa);
 - 4) Gambaran Potensi Kabupaten (dalam konteks desa);
 - 5) Gambaran Perekonomian (dalam konteks desa);
 - 6) Gambaran Pendidikan (dalam konteks desa); dan
 - 7) Gambaran Produktivitas (dalam konteks desa).
- b. Instansi Kecamatan, terkait dengan kebutuhan data dan informasi mengenai Gambaran Umum dan Keadaan Masyarakat di Kecamatan, antara lain :
 - 1) Gambaran Umum Kecamatan (dalam konteks desa);
 - 2) Gambaran Sarana dan Prasarana Kecamatan (dalam konteks desa);
 - 3) Gambaran Perekonomian Masyarakat (dalam konteks desa);
 - 4) Gambaran Pendidikan Masyarakat (dalam konteks desa);
 - 5) Gambaran Produktivitas Masyarakat (dalam konteks desa); dan
 - 6) Gambaran Potensi Kecamatan (dalam konteks desa).

BAB III IDENTIFIKASI LOKASI DESA WISATA

3.1. Definisi Desa Wisata

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Dalam kegiatan ini, yang dimaksud dengan desa wisata merupakan kawasan perdesaan yang terisolasi dari pusat pertumbuhan/daerah lain akibat tidak memiliki atau kekurangan sarana (infrastruktur) perhubungan, sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kawasan.

3.2. Kriteria Desa Wisata

Atas dasar definisi yang ditetapkan di atas, kriteria untuk menentukan (mengindikasikan) desa terpencil dalam kegiatan ini yaitu:

- a. Potensi Desa;
- b. Infrastruktur Desa;
- c. Fasilitas Umum (fasum);
- d. Status lahan;
- e. Potensi pendukung;
- f. SDM; dan
- g. Paket wisata.

3.3. Parameter Desa Wisata berdasarkan Kriteria

Untuk desa terpencil, penetapan parameter sebagai indikator kuantitatif untuk tiap kriteria yang bersifat kualitatif yaitu:

- a. Potensi desa
 - 1) Wisata alam
 - 2) Wisata religi dan wisata budaya
 - 3) Wisata buatan
- b. Infrastruktur
 - 1) Jalan poros desa
 - 2) Jalan Kabupaten
- c. Fasilitas umum (fasum)
 - 1) MCK
 - 2) Mushola
 - 3) Klinik kesehatan
- d. Status lahan
 - 1) Desa
 - 2) Kabupaten
 - 3) Perhutani/MOU
 - 4) Perorangan / pribadi
- e. Potensi pendukung
 - 1) Produk buah
 - 2) Produk sayur
 - 3) Susu kambing etawa/susu sapi perah
 - 4) Pengrajin
 - 5) Aneka kripik buah/makanan olahan
 - 6) Rumah makan/penginapan/hotel

- f. SDM
 - 1) Administrasi
 - 2) Jukir
 - 3) Medis
 - 4) Pemandu wisata
- g. Paket wisata
 - 1) Ada
 - 2) Tidak ada

3.4. Instrumen Penilaian (*scarring tools*) Desa Wisata

Untuk Desa wisata, penetapan Penilaian (*Scoring*) untuk tiap Kriteria dan Parameternya yaitu:

- a. Potensi desa
 - 1) Wisata alam > 4
 - 2) Wisata religi dan wisata budaya > 3
 - 3) Wisata buatan > 3
- b. Infrastruktur Jalan poros desa
 - 1) Baik > 3
 - 2) Jelek > 2
- c. Fasilitas umum (fasum)
 - 1) MCK > 4
 - 2) Mushola > 3
 - 3) Klinik kesehatan > 3
- d. Status lahan
 - 1) Desa > 4
 - 2) Kabupaten > 3
 - 3) Perhutani/MOU > 2
 - 4) Perorangan/pribadi > 1
- e. Potensi pendukung
 - 1) Produk buah > 2
 - 2) Produk sayur > 2
 - 3) Susu kambing etawa/susu sapi perah > 1
 - 4) Pengrajin > 2
 - 5) Aneka kripik buah/makanan olahan > 1
 - 6) Rumah makan/penginapan/hotel
- f. SDM
 - 1) Adminis trasi > 4
 - 2) Jukir > 3
 - 3) Medis > 2
 - 4) Pemandu wisata > 1
- g. Paket wisata
 - 1) Ada > 10
 - 2) Tidak ada > 0

PARAMETER/KOMPONEN PENILAIAN DESA WISATA

NO	POTENSI WISATA	SKOR	INFRASTRUKTUR	SKOR	FASUM	SKOR	STATUS LAHAN	SKOR	POTENSI PENDUKUNG/ PRODUK UNGGULAN	SKOR	SDM	SKOR	PAKET WISATA	SKOR
1	Wisata Alam	4	Jl. Poros Desa		MCK	4	Desa	4	Produk Buah	2	Administrasi	4	Ada	10
2	Wisata Religi/Budaya	3	Baik	3	Musholla	3	Kabupaten	3	Produk Sayut	2	Jukir	3	Tidak Ada	0
3	Wisata Buatan	3	Jelek	2	Klinik Kesehatan	3	Perhutani/MoU	2	Susu Kambing Etawa/Sapi Perah	1	Medis	2		
			Jl. Kabupaten				Pribadi/Perorangan	1	Pengrajin	2	Pemandu Wisata	1		
			Baik	3					Aneka Kripik Buah/Makanan Olahan	2				
			Jelek	2					Rumah Makan/Penginapan/Hotel	1				
TOTAL SKOR	10		10		10		10		10		10		10	

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008